



**PUTUSAN**

**Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HARUN AL RASYID, S.T., M.B.A**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Gaperta Abdul Manaf Lubis Nomor 19 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta, email : alra3283@gmail.com ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, telah memberikan kuasa kepada :

- SUYITNO, S.H., M.HB.**
- HABIBUDDIN, S.H.**
- ROJALI, S.H.**
- NAZARUDDIN LUBIS, S.H.**
- ITA DAMAYANTI PUTRI, S.H M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor SUYITNO, S.H., M.HB. & ASSOCIATES, alamat kantor di Jalan Setia Luhur Nomor 149 Kota Medan, domisili elektronik : rajalish5@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT** ;

**L A W A N**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3 19457 tanggal 1 Agustus 2023, telah memberikan kuasa kepada ;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No.4/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Biro Hukum ;
  2. **FREDY, S.H., M.Hum.**, Jabatan Kepala Bantuan Hukum ;
  3. **BAMBANG HARIANTO, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda ;
  4. **HENRY RAM KRISMAS KELOKO, S.H.,M.Si.**, Jabatan Analis Advokasi Hukum ;
  5. **SEBASTIAN MARPAUNG, S.H.**, Jabatan Analis Hukum ;
  6. **MUHAMMAD IBRAHIM SIREGAR,S.H.**, Jabatan Analis Hukum ;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dengan Alamat Domisili elektronik (e-litigasi) di litigasiprovsu@gmail.com. ;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **DUDUK PERKARA:**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN tanggal 22 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI,**

### **EKSEPSI :**

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima Seluruhnya ;

### **POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 505.500,- (lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No.4/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 22 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN, Tanggal 22 November 2023 yang dimohon Banding tersebut, dengan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya serta menghukum Terbanding membayar ongkos perkara ;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut ;

*Hal 3 dari 8 hal. Putusan No.4/B/2024/PT.TUN.MDN*



**MEGADILI:**

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut, dan atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 102/G/2023/PTUN-MDN tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Pengadilan ;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 22 November 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan

*Hal 4 dari 8 hal. Putusan No.4/B/2024/PT.TUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 November 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pemanding/Penggugat adalah 2 (dua) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat didudukkan sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak, memori banding dari Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 22 November 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No.4/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/ Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2023/PTUN.MDN tanggal 22 November 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, dan **FITRIAMINA S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No.4/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.,NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.,

ttd

FITRIAMINA, S.H., M.H.,

## HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

## PANITERA PENGGANTI

ttd

IBNU HASYIM,S.H.,

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No.4/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000.00
  2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000.00
  3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000.00
  - J u m l a h .....Rp250.000.00
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No.4/B/2024/PT.TUN.MDN